



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 054/CLD/HMS/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., tanggal 27 Mei 2025

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("**Perseroan**") bermaksud untuk memberitahukan adanya perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") berupa penambahan Mata Acara terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga rincian informasi mengenai RUPST menjadi sebagai berikut:

Hari dan Tanggal	: Selasa, 27 Mei 2025
Waktu	: 09:00 WIB - selesai
Lokasi	: The Langham Jakarta The Langham Ballroom East, 3 rd Floor District 8 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jakarta - 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST	: 2 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB

Adapun Mata Acara RUPST beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"); dan (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf a dan b, serta Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.

2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT; dan (ii) Pasal 9 ayat 3 huruf c dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan saldo laba Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, laporan keuangan perseroan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit.

4. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UUPT, (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Demikian pemberitahuan perubahan informasi mengenai RUPST ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Andy Revianto

Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

Kepada Yth. Kepala Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan